BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 33 /KPTS/III.09/2018

TENTANG

PANITIA DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERTIBAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sebagai upaya penegakan disiplin aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Panitia dan Tim Pelaksana Kegiatan Penertiban Disiplin Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia dan Tim Pelaksana Kegiatan Penertiban Disiplin Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

10 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/83/KPTS/III/2007 tentang Gerakan Disiplin Nasional Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Nomor 1.19.1.19.03. Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

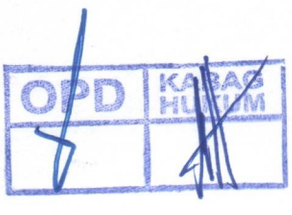
Menetapkan :

KESATU : Panitia dan Tim Pelaksana Kegiatan Penertiban Disiplin Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melaksanakan tertib administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. melakukan kegiatan penertiban disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama dengan instansi terkait;
b. melakukan penertiban terhadap aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin ditempat fasilitas umum, fasilitas sosial, tempat hiburan dan hotel;
c. melakukan penertiban dan penegakan disiplin bagi pengguna kendaraan dinas pada jam kerja;



d. membuat berita acara yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat bilamana tim mendapat temuan dilapangan guna tindak lanjut hasil temuan tersebut;
e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penegakan disiplin kepada Bupati Lampung Barat setiap sebulan sekali.

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan Penertiban Disiplin Aparatur Sipil Negara diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut:
a. ketaatan terhadap ketentuan jam kerja dan pelaksanaan apel upacara bendera bagi aparatur instansi masing-masing;
b. pelaksanaan tugas dinas luar dengan surat izin dinas luar dari atasan langsung yang bersangkutan;
c. menertibkan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. kelengkapan dan kerapihan seragam pakaian dinas sesuai aturan dan kesopanan bertingkah laku;
e. ketaatan terhadap larangan memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Aparatur Sipil Negara kecuali dalam kepentingan dinas; dan
f. ketaatan terhadap aturan-aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

KELIMA : Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Sat. Pol PP	
5	Bkp SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Lampung Barat; dan
4. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 33 /KPTS/III.09/2018
TANGGAL : 4 Januari 2018

I. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENERTIBAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Kabid Penegakan Perda dan Perbub	Pengendali kegiatan
2	Kasi Pengawasan	Sekretaris
3	3 Orang Staf Seksi Pengawasan	Anggota

II. SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERTIBAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kabid. Penegakan Peraturan Daerah dan Perbub	Sat. Pol PP	Ketua Tim
2	Kasi Pengawasan	Sat. Pol PP	Sekretaris Tim
3	Kabid. Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan PSDM	Pendamping
4	Irban III	Inspektorat Kabupaten	Pendamping
5	Kasubbag Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Pendamping
6	7 (Tujuh) Orang Staf Pol PP)	Sat. Pol PP	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Sat. Pol PP	
5	BKP SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS